

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOTA MALANG TAHUN 2004 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur RENSTRA;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik, transparansi, demokratis, responsip dan akuntabel, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kota Malang;
 - d. bahwa Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004–2008 merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan;
 - e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas pada konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004-2008.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3845);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Malang;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA MALANG TAHUN 2004–2008.

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Malang Tahun 2004–2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Malang tahun 2004–2008 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB IV	KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Malang Tahun 2004–2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Malang Tahun 2004–2008, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

- (1) Menugaskan kepada Kepala Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah untuk melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Menugaskan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana rencana strategis ini, dengan menyusun akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Propeda 2001 - 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di M A L A N G
pada tanggal 8 Maret 2004

WALIKOTA MALANG

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI E

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

Dalam penyusunan rencana strategis daerah dimaksud digunakan seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi : kebijakan Pemerintah Pusat, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, kinerja masa lalu, dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga diperoleh rencana strategis daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan komprehensif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Lampiran Renstra disusun dengan sistematika, dimaksudkan untuk memudahkan dan memperjelas semua pihak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam renstra dimaksud.

Pasal 3 s/d pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2